



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YASIR BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Pulo Kenari;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp.Daya Cot Kec. Tiro / Truseb Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah berwarna merah dan hijau milik suami an. BOYHAQI Bin M. YUSUF dan istri an. DEVI YANTI Binti RAMLI dengan nomor 87/20/VII/2008, tanggal 24 Juli 2008.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah an. MUHAMMAD YASIR Bin ABDULLAH dengan DEVI YANTI Binti RAMLI pada tanggal 10 Februari 2023 di Gp. Beuah kec. Delima Kab. Pidie.Dipergunakan dalam berkas perkara Devi Yanti Binti Ramli
4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM – 15/Eoh.2/SGL/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di Gampong Beuah Kec Delima Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan November 2022 terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah berkenalan dengan Saksi Devi Yanti Binti Ramli (penuntutan dalam berkas terpisah) dan menjalin hubungan spesial / pacaran, padahal saat itu terdakwa mengetahui bahwa Saksi Devi Yanti Binti Ramli masih terikat pernikahan secara sah dengan suaminya yaitu Saksi Boihaki Bin M. Yusuf.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah dan Devi Yanti Binti Ramli menemui Tgk Saiful Bahri Bin Ahmad di rumahnya di Gampong Buah Kec. Delima Kab. Pidie untuk meminta dinikahkan. Pada saat itu tgg Saiful menanyakan apakah keduanya masih terikat pernikahan dengan pasangannya terdahulu, lalu terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah dan Devi Yanti Binti Ramli menjawab mereka sudah bercerai dengan pasangannya masing-masing. Kemudian terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah dan Devi Yanti Binti Ramli menikah secara siri yang dinikahkan oleh Tgk Saiful Bahri Bin Ahmad dengan mahar 5 (lima) mayam emas, dan yang menjadi Saksi adalah Muhammad Jamil Bin Ahmad dan Imran AR Bin Abdurrahman.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, warga mengamankan terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah dan Devi Yanti Binti Ramli di rumahnya dan membawanya ke Meunasah Gampong Tunong untuk dimintai penjelasan karena mendapat informasi bahwa Devi Yanti Binti Ramli masih berstatus istri sah dari Saksi Boihaki Bin M. Yusuf, kemudian keduanya di bawa ke Polsek Keumala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 279 ayat (1) ke 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Boihaki Bin M. Yusuf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya se-bagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal segampong;
- Bahwa Saksi adalah suami sah dari Saksi Devi Yanti Binti Ramli yang menikah secara resmi pada tanggal 24 Juli 2008 di Kantor KUA Kecamatan Titeu, Keumala, Kabupaten Pidie;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Saksi Devi tersebut, saat ini Saksi sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Yuni Sahara usia 14 tahun dan Silvia usia 11 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceraikan istri Saksi baik secara agama maupun negara. Saksi juga tidak pernah mengucapkan kata-kata talak kepadanya. Adapun cek cok mulut memang pernah karena wajar dalam rumah tangga ada hal demikian namun tidak sering;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2022, antara Saksi dengan istri Saksi juga ada cek cok mulut sehingga istri Saksi (Saksi Devi) pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri Saksi telah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah pula meminta izin kepada Saksi untuk menikah lagi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau istri Saksi (Saksi Devi Yanti) telah menikah lagi dengan Terdakwa setelah ada laporan dari salah seorang warga yang menginformasikannya kepada Saksi pada 23 Februari 2023 bahwa istri Saksi sudah ditangkap warga Gampong Keumala karena telah menikah dengan Terdakwa padahal statusnya masih istri sah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menikahkan istri Saksi dengan Terdakwa dan tidak tau juga siapa saja saksi-saksi nikahnya;
- Bahwa ibu mertua Saksi (Ibu Saksi Devi) juga tidak pernah memberitahukan hal pernikahan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi masih mencintai Saksi Devi selaku istri sah Saksi dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa karena telah menikahi istri sah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya meskipun info yang Terdakwa peroleh awalnya adalah Saksi Boihaki sudah bercerai dengan Saksi Devi selama 6 bulan berdasarkan keterangan Saksi Devi dan Ibu Saksi Devi sendiri.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Imran AR Bin Abdurrahman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang yang menjadi saksi pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi Devi;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Devi Yanti Binti Ramli pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di rumah Tgk Saiful yang berada di Gampong Beuah, Kec. Delima, Kab. Pidie;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Devi Yanti Binti Ramli juga Saksi Tgk. Saiful dan yang menjadi saksinya adalah Tgk M. Jamil dan Saksi sendiri. Selain itu tidak ada orang lain yang hadir disana;
- Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi Devi juga tidak dihadiri oleh ibu Saksi Devi sendiri;
- Bahwa pernikahan keduanya dilakukan dengan mahar 5 mayam emas;
- Bahwa Tgk. Saiful memang Saksi kenal sebagai wali hakim di gampong untuk siapa saja yang hendak menikah siri;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Tgk. Saiful juga Sak-si sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri sedangkan Saksi Devi tidak Saksi kenal. Terdakwa hanya mengatakan kepada Sak-si kalau Saksi Devi bersedia sumpah kalau ia memang janda karena sudah diceraikan oleh suaminya sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa awal mula perkawinan ini terjadi ketika Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan hendak menikah siri dengan Saksi Devi Yanti lalu Ter-dakwa meminta Saksi agar bersedia menjadi saksi pernikahannya. Pada saat itu Saksi menanyakan apakah sudah meminta izin dari istrinya dan Terdakwa menjawab tidak masalah dengan istrinya. Kemudian Saksi ju-ga menanyakan bagaimana status Saksi Devi Yanti dan Terdakwa jawab Devi Yanti sudah bercerai dengan suaminya. Atas keterangan itu lah lalu Saksi membawa Terdakwa ke Tgk. Saiful untuk dinikahkan dengan Sak-si Devi. Kemudian Tgk Saiful mengajak pula Saksi Muhammad Jamil un-tuk menjadi saksi tambahan pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Tgk Saiful Bahri Bin Ahmad**, di bawah sumpah menerangkan pada pokok-nya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi Devi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah wali hakim yang telah menikahkan Terdakwa dan Saksi Devi Yanti Binti Ramli pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di rumah Saksi yang terletak di Gampong Beuah, Kec. Delima Kab. Pidie dengan mahar 5 mayam emas berbentuk cincin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Saksi Imran dan Saksi M. Jamil yang Saksi ajak sendiri untuk menjadi saksinya;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai ustad dan sering menikahkan pasangan yang hendak menikah siri di gampong;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai wali hakim di gampong adalah masyarakat sendiri meskipun tidak ada bukti surat yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa tidak ada juga status wali hakim yang diberikan negara kepada Saksi;
- Bahwa praktik nikah siri ini sudah Saksi jalankan sejak lama. Hal ini karena faktor konflik GAM dimana dulu banyak orang yang hendak nikah tetapi tidak melalui proses hukum negara;
- Bahwa Terdakwa memang datang ke rumah Saksi meminta untuk dinikahkan. Untuk meyakinkan Saksi, sebelum nikah Saksi menanyakan ke kedua belah pihak dimana Terdakwa menjawab ia sudah mempunyai istri namun istrinya tidak mempermasalahkannya bila menikah lagi karena istrinya itu belum punya anak sedangkan Devi Yanti mengaku sudah bercerai dengan suaminya 6 bulan lalu;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi lagi, Saksi meminta agar Saksi Devi membawa akta cerai pernikahannya namun Saksi Devi mengatakan akta cerainya tidak ada karena sudah ditalak suaminya sehingga ia tinggal dengan ibunya selama ini;
- Bahwa selain itu, Saksi Devi juga bersedia untuk bersumpah kalau ia benar telah bercerai dengan suaminya yang dulu;
- Bahwa sumpah itu tidak dilakukan pada faktanya;
- Bahwa atas dasar pengakuan dan pernyataan hendak bersumpah saja, Saksi sudah percaya lalu menikahkan langsung keduanya;
- Bahwa pada saat itu, ibu Saksi Devi tidak hadir dan tidak Saksi datang juga rumahnya untuk memastikan kembali status pernikahan anaknya yang dulu dengan Saksi Boihaki;
- Bahwa setelah menikah, Saksi ada membuatkan 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara Saksi Devi Yanti dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Bahwa Saksi mengaku telah khilaf karena telah menikahkan Saksi Devi yang ternyata masih terikat hubungan suami istri dengan orang lain dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Muhammad Jamil Bin Ahmad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah saksi pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi Devi Yanti Binti Ramli yang diajak oleh Tgk. Saiful;

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Devi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di rumah Tgk. Saiful di Gampong Beuah, Kec. Delima, Kab. Pidie;

- Bahwa yang menikahkan keduanya adalah Saksi Tgk Saiful sedangkan yang menjadi saksinya adalah Saksi Imran dan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Devi sebelumnya. Saksi menjadi saksi pernikahan juga atas permintaan Tgk. Saiful karena pada saat mereka hendak menikah hanya ada satu orang saksi saja;

- Bahwa sebelum akad nikah, Saksi mendengar sendiri pengakuan Devi Yanti Binti Ramli bahwa ia sudah bercerai dengan suami terdahulu dan pengakuan Terdakwa bahwa ia diizinkan untuk menikah lagi oleh istrinya sehingga Saksi berani menjadi saksi dalam pernikahan mereka;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Devi Yanti Binti Ramli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Boihaki pada tanggal 24 Juli 2008 dan mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Titeu Keumala, Kab. Pidie;

- Bahwa menurut Saksi, Saksi Boihaki sudah menceraikan Saksi dengan menalak Saksi melalui kata-kata, "Saya lepaskan kamu, kemana kamu mau pergi pergi lah". Lalu Saksi pergi dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Saksi Boihaki tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pisah rumah selama 6 bulan dan tinggal bersama di rumah ibu Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan suami Saksi (Saksi Boihaki) sering terjadi cek cok mulut dulunya;
- Bahwa beberapa bulan setelah pergi dari rumah Saksi Boihaki, Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Lamlo dan karena alasan suka sama suka, Saksi dan Terdakwa pun sepakat untuk menikah;
- Bahwa Saksi memang mengaku sudah bercerai dengan Saksi Boihaki sejak 6 bulan lalu saat ditanya oleh Terdakwa dan Saksi Tgk. Saiful;
- Bahwa antara Saksi dan Saksi Boihaki belum ada Akta Cerai yang resmi dari negara;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di rumah Tgk Saiful di Gampong Beuah Kec. Delima Kab. Pidie dengan mahar 5 mayam emas berbentuk cincin;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa juga Saksi Tgk Saiful itu sendiri dengan saksinya Tgk. M. Jamil dan Tgk Imran;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Tgk Saiful, Saksi bersedia bersumpah kalau benar telah bercerai dengan Saksi Boihaki meskipun sumpah tersebut tidak dilakukan pada faktanya;
- Bahwa atas dasar pengakuan dan pernyataan hendak bersumpah saja, Saksi Saiful sudah percaya lalu menikahkan langsung Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ibu Saksi tidak hadir pada saat pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi Boihaki untuk me-nikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah, Saksi Tgk Saiful ada membuat 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh warga Gampong Keumala karena telah menikah dengan Terdakwa padahal statusnya masih belum diceraikan secara resmi dengan Saksi Boihaki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku nikah berwarna merah dan hijau milik Suami a.n. Boyhaqi Bin M. Yusuf dan istri a.n. Devi Yanti Binti Ramli dengan nomor 87/20/VII/2008 yang nikah pada tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah a.n. Muhammad Yasir dan Devi Yanti yang nikah pada tanggal 10 Februari 2023 di Gp. Buah, Kec. Delima Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Devi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di rumah Saksi Tgk. Saiful di Gampong Buah Kec. Delima, Kab. Pidie dengan mahar 5 mayam emas berbentuk cincin;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Devi adalah juga Saksi Tgk. Saiful dengan dua orang saksi, yaitu Tgk. M. Jamil dan Tgk. Imran;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi Devi karena alasan suka sama suka, sudah kenal lama, dan berdasarkan pengakuan Saksi Devi, ia juga sudah bercerai dengan suaminya sejak 6 bulan dengan cara talak;
- Bahwa Terdakwa memang tidak melihat bukti Akta Cerai antara Saksi Devi dan suaminya pada saat hendak menikah siri dengannya;
- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi Tgk. Saiful, Saksi Devi saat itu bersedia pula untuk bersumpah kalau benar ia telah bercerai dengan suaminya, yaitu Saksi Boihaki meskipun sumpah tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Devi;
- Bahwa pada saat hendak menikah siri, Terdakwa juga tidak mengajak atau melaporkan hal tersebut kepada ibu Saksi Devi;
- Bahwa Terdakwa memang masih memiliki istri dan istri Terdakwa setuju-setuju saja apabila Terdakwa menikah lagi karena ia belum memberikan Terdakwa keturunan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi Devi kepada Saksi Boihaki karena Saksi Devi juga mengaku sudah cerai dengan suaminya itu;
- Bahwa setelah menikah, Saksi Tgk Saiful ada membuat 1 (satu) lembar surat keterangan nikah untuk Terdakwa dan Saksi Devi. Namun pada tanggal 23 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi Devi ditangkap warga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Keumala karena telah menikah siri padahal status Saksi Devi pada saat itu ternyata masih belum bercerai dengan Saksi Boihaki;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada-nya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau milik suami an. BOYHAQI Bin M. YUSUF dan istri an. DEVI YANTI Binti RAMLI dengan nomor 87/20 /VII/2008, tanggal 24 Juli 2008;

2. 1 (satu) lembar surat keterangan nikah an. MUHAMMAD YASIR Bin ABDULLAH dengan DEVI YANTI Binti RAMLI pada tanggal 10 Februari 2023 di Gp. Beuah kec. Delima Kab. Pidie;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Devi telah menikah secara resmi dengan Saksi Boihaki pada tanggal 24 Juli 2008 dengan bukti buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Titeu Keumala, Kab. Pidie. Atas pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai dua orang anak;

2. Bahwa menurut Saksi Devi, Saksi Boihaki telah menceraikannya namun dibantah oleh Saksi Boihaki meskipun keduanya memang telah berpisah rumah sejak Oktober 2022;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menikah siri dengan Saksi Devi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 bertempat di rumah Saksi Tgk. Saiful di Gampong Beuah Kec. Delima, Kab. Pidie dengan mahar 5 mayam emas berbentuk cincin;

4. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Devi adalah Saksi Tgk. Saiful dengan dua orang saksi, yaitu Tgk. M. Jamil dan Tgk Imran;

5. Bahwa Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi Devi karena alasan suka sama suka, sudah kenal lama, dan berdasarkan pengakuan Saksi Devi, ia juga sudah bercerai dengan suaminya sejak 6 bulan dengan cara talak;

6. Bahwa Terdakwa memang tidak melihat bukti Akta Cerai antara Saksi Devi dan suaminya pada saat hendak menikah siri;

7. Bahwa ketika ditanya oleh Saksi Tgk. Saiful, Saksi Devi saat itu bersedia pula untuk bersumpah kalau benar ia telah bercerai dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya, yaitu Saksi Boihaki meskipun sumpah tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Devi;

8. Bahwa pada saat hendak menikah siri, Terdakwa juga tidak mengajak atau melaporkan hal tersebut kepada ibu Saksi Devi dan Saksi Boihaki;

9. Bahwa pada saat menikah siri, Terdakwa juga masih memiliki istri yang sah dan istri Terdakwa setuju-setuju saja apabila Terdakwa menikah lagi karena ia belum memberikan Terdakwa keturunan;

10. Bahwa setelah menikah, Saksi Tgk Saiful ada membuat 1 (satu) lembar surat keterangan nikah untuk Terdakwa dan Saksi Devi. Namun pada tanggal 23 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi Devi ditangkap warga Gampong Keumala karena telah menikah siri padahal status Saksi Devi pada saat itu ternyata masih belum bercerai dengan Saksi Boihaki;

11. Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 279 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” pada unsur pasal ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Yasir Bin Abdullah di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Unsur “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah nyata bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi Devi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 oleh Saksi Tgk. Saiful bertempat di rumah Saksi Tgk. Saiful sendiri yang beralamat di Gampong Beuah Kec. Delima, Kab. Pidie dengan mahar 5 mayam emas berbentuk cincin. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh 2 orang saksi, yaitu Saksi Imran dan Saksi M. Jamil dengan bukti berupa selembur Surat Keterangan Nikah antara Muhammad Yasir Bin Abdullah dengan Devi Yanti Binti Ramli yang diterbitkan oleh Saksi Tgk. Saiful sendiri yang mengaku sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut. Oleh karenanya, maka unsur mengadakan perkawinan dalam unsur pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah pula terbukti kalau Saksi Boihaki dan Saksi Devi masih terikat hubungan perkawinan berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (buku nikah) Nomor: 87/20/VII/2008 dimana keduanya menikah secara sah menurut agama dan negara pada tanggal 24 Juli 2008. Pencatatan tersebut dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Titeu Keumala, Kab. Pidie dimana saat ini keduanya telah dikaruniai anak pula. Sampai batas sebelum putusan ini dibacakan, tidak ada bukti pula yang sah menyatakan bahwa Saksi Devi dan Saksi Boihaki telah bercerai meskipun keduanya memang mengaku telah berpisah rumah beberapa bulan karena cek cok mulut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada azasnya, seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengecualian dilakukan terbatas hanya untuk suami dimana sesuai ketentuan ayat (2) nya disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sesuai fakta hukum di persidangan, Saksi Devi dan Terdakwa adalah warga negara yang beragama islam. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam agama islam, haram hukumnya bagi seorang laki-laki menikahi perempuan yang bersuami (**Vide: Q.S An-Nisa ayat 24**). Oleh karena itu, maka pernikahan antara Terdak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa dan Saksi Devi Yanti yang dilakukan oleh Saksi Tgk. Saiful adalah pernikahan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menanyakan status pernikahan Saksi Devi dengan suaminya dan pertanyaan Saksi Tgk. Saiful yang menanyakan hal yang sama kepada Saksi Devi yang tentunya didengar pula oleh Terdakwa saat itu lalu dijawab oleh Saksi Devi sudah bercerai tanpa ada bukti Akta Cerai menurut Majelis Hakim adalah bentuk kesadaran dan pengetahuan yang Terdakwa miliki akan hal masih adanya ikatan pernikahan antara Saksi Devi dan Saksi Boihaki. Selain itu, tidak adanya permintaan izin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibu Saksi Devi dan tidak adanya kehadiran ibu dari Saksi Devi pada pernikahan sirinya tersebut juga menurut Majelis Hakim merupakan bentuk pengetahuan yang sengaja diabaikan oleh Terdakwa karena tujuannya yang penting bisa menikahi Saksi Devi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti mengadakan pernikahan dengan Saksi Devi padahal mengetahui bahwa Akta Cerai Saksi Devi tidak ada sehingga Saksi Devi masih terikat pernikahan dengan Saksi Boihaki. Perkawinan Saksi Devi dengan Saksi Boihaki tersebut menurut Hukum Islam Jo. Hukum Negara yang berlaku Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan, menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikahi Saksi Devi. Oleh karena tetap dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Namun dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan Hakim pertimbangkan pula aspek keadilan bagi korban dan keabaian Saksi Tgk. Saiful dalam menikahkan orang yang tidak dikenalnya tersebut. Padahal jelas sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa **Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama** atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam perkara ini, Tgk. Saiful menyatakan bahwa status wali

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakimnya hanya berdasarkan pernyataan diri dan warga gampong saja bukan berdasarkan penunjukkan dari Menteri Agama. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) KHI, **Wali Hakim juga baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.** Dalam perkara ini, Tgk. Saiful tidak mengecek lagi keberadaan keluarga kandung Saksi Devi dan tidak mengecek pula wali nasab Saksi Devi. Bahkan ia bisa langsung menikahkan Saksi Devi dan Terdakwa hanya atas dasar bersedia Saksi Devi untuk bersumpah. Padahal sumpah itu pun tidak dilakukan. Hal ini tentu sangat merugikan pihak korban dimana istri yang telah dijaganya selama ini jatuh hukumnya menjadi berzina dengan laki-laki lain hanya karena ulah Tgk Saiful. Selaku ustad di gampong, harusnya perbuatan ini bisa Tgk. Saiful cegah bukan malah dibantu hanya karena pernyataan sepihak dan kesediaan pihak perempuan untuk bersumpah lalu dibayar dengan sejumlah uang lalu nikah ini bisa dilakukan. Apabila Tgk. Saiful menolak saat itu, maka peristiwa perzinahan ini tentu tidak akan terjadi sehingga perannya sangat dominan dalam terjadinya tindak pidana ini. Oleh karena itu, seharusnya Tgk. Saiful juga bisa ditetapkan sebagai tersangka atas perkara ini karena perannya telah membantu terlaksananya delik ini secara sempurna. Tujuannya adalah sebagai pembelajaran agar Tgk. Saiful dan orang-orang lain bisa berhati-hati lagi dalam bertindak dan benar-benar menjaga agama islam agar tidak ada korban yang dirugikan. Sebab laki-laki mana yang rela istri sahnya dizinahi oleh laki-laki lain?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buku nikah berwarna merah dan hijau milik Suami a.n. Boyhaqi Bin M. Yusuf dan istri a.n. Devi Yanti Binti Ramli dengan nomor 87/20/VII/2008 yang nikah pada tanggal 24 Juli 2008;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah a.n. Muhammad Yasir dan Devi Yanti yang nikah pada tanggal 10 Februari 2023 di Gp. Beuah, kec. Delima, Kab. Pidie;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas oleh karena masih digunakan untuk pembuktian perkara a.n Terdakwa Devi Yanti Binti Ramli, maka perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi korban Boihaki yang nyata-nyata masih suami sah dari Saksi Devi Yanti Binti Ramli;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi merusak rumah tangga orang lain;
- Tidak ada perdamaian yang tercapai antara Terdakwa dan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yasir Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buku nikah berwarna merah dan hijau milik Suami a.n. Boyhaqi Bin M. Yusuf dan istri a.n. Devi Yanti Binti Ramli dengan nomor 87/20/VII/2008 yang nikah pada tanggal 24 Juli 2008;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah a.n. Muhammad Yasir dan Devi Yanti yang nikah pada tanggal 10 Februari 2023 di Gp. Beuah, Kec. Delima, Kab. Pidie;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara a.n Devi Yanti Binti Ramli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Abdillah, S.H., Erwin Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Abdillah, S.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.